

**ADU BAGONG DALAM TRADISI LOKAL DESA CIDADALI:
PERSPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MARYADI

21103060048

PEMBIMBING:

Drs. ABD. HALIM, M.Hum.

NIP. 196301191990031001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Tradisi *adu bagong* (pertarungan anjing pemburu dan babi hutan) di Desa Cidadali, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya, merupakan fenomena budaya yang menarik sekaligus kontroversial. Meskipun mayoritas masyarakat Desa Cidadali beragama Islam, tradisi ini tetap lestari dan dijalankan secara turun-temurun. Kondisi ini menimbulkan dialektika antara pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai ajaran Islam yang menekankan kasih sayang terhadap hewan serta larangan perjudian. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: mengapa tradisi *adu bagong* tetap lestari di tengah masyarakat Muslim, dan bagaimana perspektif tokoh adat serta tokoh agama Desa Cidadali terhadap praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor pelestarian tradisi dan menganalisis pandangan kedua kelompok tokoh tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, pelaku tradisi, dan masyarakat Desa Cidadali, serta observasi langsung. Data sekunder diperoleh dari dokumen hukum (Al-Qur'an, Hadits, KUHP) dan literatur relevan. Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk menilai kesesuaian praktik dengan norma hukum dan memahami konteks sosial budaya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada teori *'urf*, serta teori kesejahteraan hewan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *adu bagong* tetap lestari karena dipandang sebagai *urf* (adat kebiasaan) yang mengakar kuat, berfungsi sebagai perekat sosial dan identitas budaya, serta memiliki legitimasi lokal sebagai metode pengendalian hama babi hutan. Masyarakat melakukan negosiasi dan interpretasi ajaran agama sehingga memungkinkan koeksistensi tradisi ini dalam kehidupan beragama. Tokoh adat sangat mendukung pelestarian tradisi sebagai warisan budaya dan simbol identitas lokal, menekankan fungsi sosial serta adaptasi ekologisnya. Sementara itu, tokoh agama secara tegas menolak praktik *adu bagong* karena mengandung unsur kekerasan terhadap hewan (*Zulm*) dan menegaskan bahwa tradisi tersebut termasuk kedalam *urf fi'li fasid* yang menurutnya dilarang dalam Islam, serta selaras bertentangan dengan teori kesejahteraan hewan yang melarang kekerasan terhadap hewan.

Kata Kunci: *Adu bagong*, '*Urf*', Kesejahteraan Hewan..

ABSTRACT

The tradition of adu bagong (fighting between hunting dogs and wild boar) in Cidadali Village, Cikalong District, Tasikmalaya Regency, is both a fascinating and controversial cultural phenomenon. Although the majority of the Cidadali Village community is Muslim, this tradition remains enduring and has been practiced for generations. This situation creates a dialectic between the preservation of local culture and Islamic values, which emphasize compassion for animals and prohibit gambling.

This study formulates two main questions: why the adu bagong tradition persists in the Muslim community, and what perspectives traditional and religious leaders of Cidadali Village have on this practice. This study aims to explain the factors that contribute to the preservation of the tradition and analyze the views of both groups. This study used qualitative methods with field research and a descriptive-analytical approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with traditional leaders, religious leaders, traditional practitioners, and the Cidadali Village community, as well as direct observation. Secondary data were obtained from legal documents (the Quran, Hadith, the Criminal Code) and relevant literature. A juridical-sociological approach was used to assess the practice's compliance with legal norms and understand its sociocultural context. Data analysis was conducted qualitatively, drawing on the theories of 'urf, maslahah, and mafsadat, as well as the theory of cultural conflict.

The results of the study indicate that the tradition of bagong fighting remains intact because it is viewed as a deeply rooted custom (urf), serving as a social glue and cultural identity, and has local legitimacy as a method of controlling wild boar pests. The community negotiates and interprets religious teachings, allowing this tradition to coexist with religious life. Traditional leaders strongly support the preservation of this tradition as a cultural heritage and symbol of local identity, emphasising its social function and ecological adaptation. Meanwhile, religious leaders firmly reject the practice of adu bagong because it involves violence against animals (Zulm) and assert that this tradition is included in urf fi'li fasid, which they believe is prohibited in Islam, and is also contrary to animal welfare theory, which prohibits violence against animals.

Keywords: Adu bagong, 'Urf, Animal Welfare.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maryadi
NIM : 21103060048
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**ADU BAGONG DALAM TRADISI LOKAL DESA CIDADALI : PERSPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA**" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 13 Agustus 2025 M
19 Shafar 1447 H

Yang menyatakan,



Maryadi
NIM. 21103060048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Maryadi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Maryadi

NIM : 21103060048

Judul : "Adu Bagong Dalam Tradisi Lokal Desa Cidali : Perspektif Tokoh Adat dan Tokoh Agama"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Agustus 2025 M

19 Shafar 1447 H

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. Abd Halim, M. Hum.

NIP. 196301191990031001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1074/Un.02/DS/PP.00.9/09/2025

Tugas Akhir dengan judul : *ADU BAGONG* DALAM TRADISI LOKAL DESA CIDADALI: PERSPEKTIF
TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MARYADI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060048
Telah diujikan pada : Jumat, 29 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68b64c32ec63b



Penguji I
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68b6728f98541



Penguji II
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 68b68d1ef192



Yogyakarta, 29 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68b6a0a9103f

MOTTO

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"Kudu nyanghulu ka hukum, nunjang ka nagara, mupakat ka balaréa"

"Cageur, Bageur, Bener, Pinter, Singer"



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, saya persembahkan karya ilmiah ini kepada:

Orang tua saya, Wa Ai, Wa Mahedin, Bapa, Almarhumah Ibu, dan Mamah yang dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan ketulusan telah mendidik, membimbing, serta mendoakan saya tanpa henti. Segala pengorbanan dan jerih payah yang telah diberikan menjadi fondasi utama dalam perjalanan hidup dan pendidikan penulis.

Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menjadi wadah pembelajaran, pengembangan intelektual, dan pertumbuhan karakter saya selama masa studi.

Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran dan dedikasi memberikan arahan, masukan, dan bimbingan yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.

Kakak dan adik penulis tercinta, Teh Santi, Ardi, Sujang, Farisa dan Faisal yang baru lahir ke dunia, serta rekan-rekan seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan moral, semangat, dan kehangatan dalam setiap langkah dan proses yang saya lalui.

Ucapan terima kasih saya haturkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda dan keberkahan yang tiada putus.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
---	------	----	-----------

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	e(ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	ʾ	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- ˆ ----	Fathah	ditulis	a
2.	---- ˆ ----	Kasrah	ditulis	i

3.	-----	Ḍammah	ditulis	u
----	-------	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أَنْتَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَ بَنِي آدَمَ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى آخِرِ الْأَيَّامِ. أَمَّا بَعْدُ

Puja dan Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya juga kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Adu bagong Dalam Tradisi Lokal Desa Cidadali: Perspektif Tokoh Adat Dan Tokoh Agama*". Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan keberkahan dan syafaatnya di *yaum al-akhir* kelak, Amin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih yang mendalam, penulis ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., Selaku Kepala Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Surur Roiqoh, M.H., Selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

5. Drs. Abdul Halim, M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang mana berkat ilmu, arahan, bimbingan beserta motivasi beliau, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Wa Ai, Wa Mahedin sebagai orang tua penulis yang sudah mendorong penulis dari sejak kecil sampai mengenyam pendidikan Strata 1, tanpa dorongan, kesabaran dan kasih sayang Uwa yang sudah penulis anggap sebagai orang tua sendiri, penulis belum pasti akan berada di titik ini.
7. Bapa Enjang, Almarahumah Ibu semoga selalu mendapatkan ridha, rahmat, pengampunan dan semoga selalulu berada di sisi-Nya, yang telah melahirkan, merawat penulis, terimakasih atas kesabaran dan dorongannya untuk bapa, terimakasih untuk ibu walaupun sudah lebih dahulu berpulang kepada yang Maha Kuasa, akan tetapi doa dan kebahagiaan almarhumah selalu penulis rasakan.
8. Teteht Santi, Kakak penulis yang selalu berusaha untuk terus memberikan semangat dan motivasi kepada adiknya, Ardi Maulana, adik penulis yang alhamdulillah baru diterima di Universitas Indonesia, Adik penulis yang paling kecil, Sujang, Terimakasih kepada saudara-saudara kandungku yang sudah memberikan warna dalam kehidupan ini.
9. Abah Dr. KH. M. Anis Mashduqi, Lc., M.SI. dan Umami Lailatun Nisfiah, orang tua penulis dalam bidang keagamaan, terimakasih atas banyaknya keilmuan yang diberikan, dan terimakasih dengan penuh kesabaran selalu terus meningkatkan penulis untuk selalu berbuat kebaikan.

10. Teman-teman Santri PPM Al-Hadi yang penulis banggakan, khususnya tim Gardu Squad ; Adzka, Rahmat, Afif, Mas Awani, Mas Iqbal, Mas Ihsan yang selalu terus berangan-angan tentang masa depan di toendjoeng hingga sepertiga malam, teman sekamar penulis; Sandi dan Bang Reno, para penghuni kelas pojok ; Ustadz Yazid, Miftah, Rofi, Alwy yang selalu kalah ketika tanding PES, penghuni Majelis Wahwoo; Mas Nadhir, Mas Amin yang selalu mendampingi kala penulis berusaha menyelesaikan skripsi, dan teman-teman santri yang lainnya ; Sulthan, Rian, Raihan, Roziq, dan yang lainnya, semoga kalian sukses dan dimudahkan dalam mencari ilmu.
11. Terimakasih kepada Khanza Cindana Indra Putri, seorang wanita yang selalu terus mengingatkan, mendorong dan memotivasi penulis untuk terus fokus terhadap tugas akhir, semoga diperlancar segala urusan dan dipermudah rizkinya.
12. Teman-teman pengurus HMPS Perbandingan Mazhab 2023 : Aulia, Naila, Shoffie, Zidni, Dhea, Fazlur, Dilhats, Majid, Salsabila, Dzaky, Muhyi, Ridwan, Amara dan teman-teman pengurus lainnya, terimakasih sudah berproses bersama.
13. Teman-teman pengurus Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Tasikmalaya-Yogyakarta ; Fachri, Dimas, Tiara, Fitri, Bintang, Baban, Ilham, Irfan, Adriyan, Andika, Kindy, Daffa, Rizky ZH, Zildan, Lida, Fahmi, Alya, Ghina, Rusydan, Budi, Geren, Salman beserta pengurus lainnya, terimakasih

sudah menjalani proses ini bersama – sama, dan untuk pembina KPMT, Kang Nahzat, Kang Riyadh, Wa Demang terimakasih atas segala arahannya.

14. Teman-teman Pengurus Persatuan Perbandingan Mazhab dan Hukum Se-Indonesia, Wali, Fauzan, Selvi, Azizah, Luthfi dan beberapa pengurus delegasi dari tiap-tiap kampus, terimakasih atas dinamika dan proses yang dijalani.
15. Teman-teman Sowon Jogja ; Haikal, Aris, Karim, Zanjani, Bude, Jodang, Riyan, Titing, terimakasih atas cerita, liburan, candaan dan sudah kebersamai penulis dari awal mula masuk Mts sampai penulis menyelesaikan studi S1.
16. Teman-teman PM angkatan 21, terimakasih atas suka, duka, canda, tawa, nugas bareng, liburan bareng, tak terasa dari awal mula menjadi maba sampai sekarang sudah akhir studi, semoga kalian sukses dan bisa mengamalkan ilmunya.
17. Teman-teman KKN 172 Jelat Ciamis, Abe, Elisa, Ozi, Wildan, Yasmin, Sofi, Alifia, Seli, dan warga Jelat, terimakasih atas kebersamaan, kekompakan, kenangan indah dan pengalaman selama menjalani program KKN

Yogyakarta, 08 Agustus 2025 M

14 Shafar 1447 H



Maryadi

NIM. 21103060048

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>URF'</i> DAN KESEJAHTERAAN HEWAN.....	21
A. <i>Urf'</i> (Adat/Kebiasaan)	21
B. Teori Kesejahteraan Hewan	37
BAB III GAMBARAN UMUM DESA CIDADALI KECAMATAN CIKALONG KABUPATEN TASIKMALAYA DAN PRAKTIK ADU BAGONG.....	45
A. Profil Desa Cidadali	45
B. Praktik <i>Adu bagong</i>	49
C. Pandangan Tokoh Adat dan Tokoh Agama Desa Cidadali terhadap Praktik <i>Adu bagong</i>	61
BAB IV ANALISIS PRAKTIK ADU BAGONG DALAM TRADISI LOKAL DESA CIDADALI PERSPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA.....	69

A. Analisis Praktik <i>Adu bagong</i> dalam Perspektif Tokoh Adat dan Tokoh Agama di Desa Cidadali.....	69
BAB V KESIMPULAN	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
Lampiran-Lampiran	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya dan tradisi, memiliki identitas kuat yang diwariskan lintas generasi. Tradisi, yang diartikan sebagai kebiasaan turun-temurun, membentuk sistem sosial dan nilai-nilai masyarakat. Di antara ribuan tradisi yang lestari, *adu bagong* yaitu pertarungan antara anjing pemburu terlatih dan babi hutan menjadi fenomena menarik, terutama di kalangan masyarakat Sunda, khususnya di Desa Cidadali.¹

Pada mulanya, *adu bagong* lahir dari kebutuhan praktis masyarakat agraris untuk mengendalikan populasi babi hutan yang merusak lahan pertanian dan mengancam mata pencarian. Ini adalah strategi adaptasi kolektif dan kearifan lokal untuk meminimalkan kerugian ekonomi yang bisa sangat fatal. Namun, seiring waktu, fungsi *adu bagong* bertransformasi. Ia bukan lagi sekadar pengendalian hama, melainkan berkembang menjadi ritual sosial, ajang silaturahmi, dan bagian dari festival budaya. Tradisi ini menciptakan ruang komunal yang memperkuat ikatan sosial serta menjadi wadah ekspresi identitas budaya Sunda, di mana anjing pemburu

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1208.

diperlakukan lebih dari sekadar alat, melainkan bagian dari keluarga yang dilatih dengan dedikasi.²

Di Desa Cidadali, *adu bagong* adalah warisan yang diceritakan dan dipraktikkan secara turun-temurun. Namun, di era modern, tradisi ini menghadapi tantangan signifikan akibat perkembangan pemahaman tentang hak-hak hewan, etika lingkungan, dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Globalisasi informasi turut memicu perdebatan sengit, menciptakan dilema moral dan etis bagi pelaku maupun masyarakat yang menyaksikan. Dalam praktiknya, *adu bagong* berlangsung di arena khusus, melibatkan biaya partisipasi, dan berfungsi sebagai latihan mengasah naluri anjing penjaga, bukan sekadar mencari pemenang.³

Kondisi ini memunculkan dialektika kompleks di Desa Cidadali, terutama terlihat dari perbedaan pandangan yang mencolok antara tokoh adat dan tokoh agama. Tokoh adat, sebagai penjaga warisan leluhur, cenderung memandang *adu bagong* sebagai pusaka budaya yang harus dipertahankan. Bagi mereka, tradisi ini merepresentasikan kearifan lokal, ketahanan hidup, dan penguatan ikatan sosial, mencerminkan nilai-nilai luhur dan identitas budaya Sunda yang otentik. Mereka melihatnya sebagai pilar kohesi komunitas yang tidak boleh dihapus.

² Adeng Bustomi, “Tradisi *Adu bagong*”, <https://kalsel.antaranews.com/rilis-pers/1018476/tradisi-adu-bagong>, diakses pada tanggal 12 Maret 2025, pukul 19:29 WIB.

³ Peni Herlina, Sutarto Sutarto, dan Muhammad Taqiyuddin, “*Peran Tokoh Agama Dalam Mengatasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Di Masyarakat Kel. Bedeng Ss Kec. Kotapadang*”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2023, hlm. 28.

Sebaliknya, tokoh agama, sebagai pembimbing spiritual dan penegak moral, memiliki pandangan yang lebih kritis, bahkan menolak *adu bagong*. Mereka mendasarkan argumen pada ajaran agama yang menjunjung tinggi kasih sayang terhadap makhluk hidup, menolak kekerasan, dan melarang penyiksaan hewan.⁴

Dalam Islam terdapat banyak dalil yang menekankan pentingnya berbuat baik kepada hewan dan melarang perbuatan zalim terhadapnya. Misalnya firman Allah SWT dalam Surah al-An'am 6:38:⁵

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ مَا فَرَقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Ayat diatas menunjukkan bahwa hewan juga merupakan umat Allah yang memiliki kehidupannya sendiri dan patut diperlakukan dengan baik. Selain itu, banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan hal serupa. Salah satunya sabda Nabi SAW:⁶

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ قُطَيْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سَيَّاحٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْقَتَّاتِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

⁴ Murdianto Murdianto and Tamrin Fathoni, "Implementasi Tradisi Islam Nusantara (Studi Kasus Madrasah Aliyah Putri Ma'arif Ponorogo)," *Muaddib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (2023): hlm. 42.

⁵ "Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun dalam Kitab: kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan."

⁶ "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al 'Ala', telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Adam, dari Quthbah bin Abdul Aziz bin Siyah dari Al A'masy dari Abu Yahya Al Qattat, dari Mujahid dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menyabung hewan." (H.R Abu Daud No. 2199. Kitab Baitul Afkar ad-Dauliah)

Dari keterangan hadits tersebut, ulama Mazhab Syafi'i menyatakan keharaman tindakan mengadu hewan-hewan apa pun jenisnya karena tindakan tersebut diduga keras dapat menyakiti hewan aduan.

قَالَ الْحَلِيمِيُّ وَيَحْرُمُ التَّحْرِيشُ بَيْنَ الْكِلَابِ وَالذُّيُوكِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِيْلَامِ الْحَيَوَانِ بِلَا فَائِدَةٍ
وَقَالَ ابْنُ سُرَاقَةَ فِي أَدَبِ الشُّهُودِ وَيَحْرُمُ تَرْقِيقُ الْفُرُودِ لِأَنَّ فِيهِ تَعْذِيبًا لَهُمْ وَفِي مَعْنَاهُ الْهَرَّاشُ
بَيْنَ الدِّيكَيْنِ وَالطِّطَاحِ بَيْنَ الْكَبَشَيْنِ⁷

Perdebatan ini tidak hanya menyentuh ranah moralitas individu, tetapi juga implikasi sosial dan keagamaan bagi komunitas secara keseluruhan. Tokoh agama mungkin menyerukan modifikasi praktik agar lebih manusiawi, atau bahkan penghentian total, demi menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan yang lebih universal, sejalan dengan tuntutan zaman yang semakin peka terhadap isu-isu etika. Mereka mungkin merasa bahwa tradisi ini, meskipun berakar kuat, perlu ditinjau ulang agar selaras dengan nilai-nilai kemajuan dan kesadaran spiritual yang berkembang.⁸

Masalah tersebut yang kemudian menjadi inti perhatian adalah fenomena persistensi *adu bagong* di Desa Cidadali, meskipun mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan secara fundamental ajaran Islam menegaskan pentingnya berbuat baik kepada hewan serta melarang

⁷ Artinya: Al-Halimi mengatakan bahwa hukum mengadu anjing dan (menyabung) ayam haram karena menyakiti hewan tanpa manfaat. Ibnu Suraqah dalam Kitab Adabus Syuhud menyatakan, hukum memaksa kera menari haram karena di dalamnya mengandung unsur penyiksaan. Serupa dengan pengertian 'memaksa menari' adalah menyabung dua ekor ayam dan mengadu dua ekor kambing (Ibnul Muqri, Raudhatut Thalib, [Beirut, Darul Fikr: tanpa tahun], juz XXII, halaman 415).

⁸ M Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 27.

penyiksaan atau penganiayaan terhadapnya. Bagaimana masyarakat muslim di Desa Cidadali tetap menjalankan tradisi ini di tengah nilai-nilai keislaman yang dijunjung tinggi dan kritik terhadap isu kesejahteraan hewan? Dinamika pandangan kontras antara tokoh adat yang berpegang teguh pada tradisi dan tokoh agama yang bersandar pada ajaran Islam ini menciptakan ketegangan sosial-budaya yang krusial untuk dikaji.⁹

Memahami kompleksitas ini sangat penting untuk menggali lebih dalam tentang hubungan antara tradisi, agama, dan masyarakat dalam konteks Indonesia kontemporer, di mana modernitas dan globalisasi terus-menerus menantang keberadaan kearifan lokal dan menuntut adanya adaptasi serta reinterpretasi.

Dari permasalahan yang telah disampaikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul:

“ADU BAGONG DALAM TRADISI LOKAL DESA CIDADALI: PERSPEKTIF TOKOH ADAT DAN TOKOH AGAMA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa tradisi *adu bagong* tetap lestari dan dijalankan oleh masyarakat Desa Cidadali yang mayoritas beragama Islam, padahal

⁹ Boy Anto Ando Silitonga, *Internalisasi Nilai-Nilai Tradisi Jawa Slametan Dalam Pendidikan Agama Kristen* (Yogyakarta: Penerbit Widina, 2025), hlm. 63.

ajaran Islam secara fundamental menekankan kasih sayang terhadap hewan dan melarang penyiksaan?

2. Bagaimana perspektif tokoh adat Desa Cidadali terhadap praktik *adu bagong* dalam tradisi lokal Desa Cidadali?
3. Bagaimana perspektif tokoh agama Desa Cidadali terhadap praktik *adu bagong* dalam tradisi lokal Desa Cidadali?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan tradisi *adu bagong* tetap lestari dan dijalankan oleh masyarakat Desa Cidadali yang mayoritas beragama Islam, padahal ajaran Islam secara fundamental menekankan kasih sayang terhadap hewan dan melarang penyiksaan.
2. Menganalisis perspektif tokoh adat Desa Cidadali terhadap praktik *adu bagong* dalam tradisi lokal Desa Cidadali.
3. Menganalisis perspektif tokoh agama Desa Cidadali terhadap praktik *adu bagong* dalam tradisi lokal Desa Cidadali.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan khazanah keilmuan dalam kajian hukum adat dan hukum islam, khususnya terkait interaksi antara tradisi lokal dan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat.

- b. Memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran mengenai korelasi adat dan agama, terutama dalam melihat bagaimana masyarakat melihat suatu tradisi

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan informasi dan pemahaman yang berguna bagi tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan tradisi lokal yang harmonis dengan nilai-nilai agama.
- b. Membantu akademisi dan peneliti lain dalam mengembangkan kajian lebih lanjut terkait hubungan antara adat dan agama dalam konteks sosial budaya masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan ini tidak diragukan lagi bahwa telaah pustaka ini harus mencakup referensi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang diangkat oleh penulis. Selain itu, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai topik yang dibahas, penulis perlu melakukan studi literatur. Setelah menelaah penelitian sebelumnya, ditemukan beberapa kesamaan dan perbedaan dalam pembahasan *adu bagong* dalam tradisi lokal Desa Cidadali perspektif tokoh adat dan tokoh agama.

Pertama, dalam skripsi yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi *Adu bagong* Di Jawa Barat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam” yang disusun oleh Regita

Wahyu Mareta.¹⁰ Skripsi menyoroiti bahwa *adu bagong*, yang merupakan tradisi pertarungan antara anjing pemburu dan babi hutan, tidak hanya menimbulkan polemik di masyarakat, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan hukum positif di Indonesia, khususnya terkait perlindungan hewan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait. Persamaan kedua penelitian terletak pada objek kajian yang sama, yakni tradisi *adu bagong*, serta perhatian terhadap munculnya kontroversi antara pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai agama atau kemanusiaan. Keduanya juga menyoroiti pentingnya peran tokoh masyarakat, baik adat maupun agama, dalam membentuk sikap dan persepsi masyarakat terhadap tradisi tersebut. Perbedaannnya, skripsi tersebut lebih menitikberatkan pada aspek yuridis, yaitu analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terkait tindak pidana penganiayaan hewan dalam praktik *adu bagong*. Sementara itu, skripsi penulis lebih fokus pada aspek sosial-budaya, yakni konflik nilai dan pencarian titik temu antara pelestarian tradisi dan tuntutan etika keagamaan, khususnya dalam konteks hubungan manusia dengan hewan. Penulis juga menyoroiti bagaimana dialog dan negosiasi antara tokoh adat dan tokoh agama dapat membentuk arah perubahan tradisi di masyarakat.

Kedua, dalam skripsi yang berjudul “Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mengawasi Sabung Ayam (Studi Desa Mee Peuduek Kecamatan

¹⁰ Regita Wahyu Mareta, "Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Tradisi Adu bagong di Jawa Barat Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Tringgadeng Pidie Jaya”, yang disusun oleh Faisal Rizki.¹¹ Dengan hasil penelitian bahwa tokoh masyarakat berperan penting dalam menekan dan mengawasi tradisi yang dinilai bertentangan dengan norma agama dan hukum, meskipun sabung ayam masih berlangsung secara tersembunyi akibat dilema antara pelestarian budaya dan penegakan nilai agama. Sementara skripsi penulis tentang *adu bagong* di Desa Cidadali juga mengkaji tradisi lokal yang menimbulkan perdebatan antara tokoh adat yang cenderung mempertahankan tradisi sebagai warisan budaya dan tokoh agama yang menolak karena alasan etika dan ajaran Islam terkait perlakuan terhadap hewan. Persamaan kedua penelitian terletak pada fokusnya terhadap dinamika antara pelestarian tradisi lokal dan pengawasan atau penolakan dari sudut pandang agama, serta peran sentral tokoh masyarakat/adat dan tokoh agama dalam membentuk sikap masyarakat terhadap tradisi tersebut. Adapun perbedaannya, skripsi diatas lebih menyoroti mekanisme pengawasan, upaya pencegahan, dan peran tokoh masyarakat terhadap praktik yang dilarang secara hukum dan agama, sedangkan skripsi penulis lebih menekankan pada dialektika dan konflik nilai antara pelestarian budaya dan etika keagamaan, khususnya dalam konteks perlakuan terhadap hewan serta pencarian titik temu antara adat dan agama.

¹¹ Faisal Rizki, Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mengawasi Sabung Ayam (Studi Desa Mee Peuduek Kecamatan Tringgadeng Pidie Jaya), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.

Ketiga, dalam jurnal yang berjudul “Seni laga Ketangkasan Domba Garut Dalam Perspektif Struktural Fungsional di Desa Cikandang Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut” yang disusun oleh Rijki Hidayatulloh, Darmawan, Wawan, dan Sriati Dwiatmini.¹² Dengan hasil penelitian bahwa tradisi adu domba ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan dan ajang ketangkasan hewan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, identitas budaya, serta menjadi sarana ekonomi bagi masyarakat setempat. sementara skripsi penulis tentang *adu bagong* di Desa Cidadali mengkaji tradisi serupa yang melibatkan pertarungan antara anjing dan babi hutan, namun lebih menyoroti perdebatan antara tokoh adat yang mendukung pelestarian tradisi sebagai warisan budaya dan tokoh agama yang menolaknya karena alasan etika dan ajaran Islam terkait perlakuan terhadap hewan. Persamaan kedua penelitian terletak pada fokusnya terhadap tradisi laga hewan yang telah mengakar dan memiliki fungsi sosial budaya dalam masyarakat, serta munculnya dialektika antara pelestarian budaya dan tantangan nilai-nilai baru, khususnya dari sudut pandang agama atau etika. Perbedaanannya, jurnal diatas lebih menekankan aspek fungsional tradisi sebagai perekat sosial dan sumber ekonomi, sedangkan skripsi penulis lebih menyoroti konflik nilai antara tokoh adat dan tokoh agama serta isu etika perlakuan terhadap hewan dalam konteks hukum Islam.

¹² Rijki Hidayatulloh, Wawan Darmawan, dan Sriati Dwiatmini, “Seni Laga Ketangkasan Domba Garut Dalam Perspektif Struktural Fungsional Di Desa Cikandang Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut,” *Jurnal Budaya Etnika* 3, no. 2 (2019): 115–50.

Keempat, jurnal yang berjudul “Islam, Tradisi Lokal, dan Konservasi Alam: Studi Kasus di Kampung Dukuh Kabupaten Garut” yang disusun oleh Abdul Syukur dan Husnul Qodim.¹³ Dengan hasil penelitian bahwa tradisi lokal masyarakat setempat, yang sangat kental dengan nilai-nilai kearifan lingkungan, berhasil diintegrasikan dengan ajaran Islam sehingga tercipta harmoni antara pelestarian alam dan kehidupan religius; para tokoh agama dan adat berperan penting dalam menjaga keseimbangan ini dengan menanamkan nilai-nilai spiritual sekaligus konservasi lingkungan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Sementara itu, skripsi penulis tentang *adu bagong* di Desa Cidadali juga menyoroti interaksi antara tradisi lokal dan nilai agama, namun lebih berfokus pada perdebatan antara tokoh adat yang ingin melestarikan tradisi sebagai identitas budaya dan tokoh agama yang menolak praktik tersebut atas dasar etika dan ajaran Islam terkait perlakuan terhadap hewan. Persamaan kedua penelitian terletak pada sorotan terhadap peran tokoh masyarakat dalam menegosiasikan dan mengharmonisasikan nilai tradisi lokal dengan ajaran Islam, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara adat dan nilai agama. Perbedaanannya, jurnal menekankan kolaborasi positif antara tradisi dan agama untuk tujuan konservasi alam, sedangkan skripsi penulis lebih menyoroti konflik nilai dan dialektika antara pelestarian budaya dan etika keagamaan dalam konteks perlakuan terhadap hewan.

¹³ Abdul Syukur and Husnul Qodim, “Islam, Tradisi Lokal, Dan Konservasi Alam: Studi Kasus Di Kampung Dukuh Kabupaten Garut,” *Kalam* 10, no. 1 (2016): 141–68.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori *'Urf* (Adat/Kebiasaan)

Urf (Adat/Kebiasaan) adalah pola tingkah laku atau kebiasaan yang telah berlangsung secara tetap, ajeg, dan berulang dalam masyarakat tertentu sehingga dianggap sebagai norma yang mengikat secara sosial dan hukum. Dalam konteks hukum, *Urf* merupakan sumber hukum yang tidak tertulis namun memiliki kekuatan normatif karena masyarakat meyakini dan mematuhi kebiasaan tersebut sebagai aturan yang harus ditaati. Kebiasaan ini harus memenuhi syarat dilakukan secara berulang dalam jangka waktu lama dan ada keyakinan bersama (*opinio necessitatis*) bahwa perilaku tersebut memang seharusnya dilakukan.¹⁴

Secara yuridis, *Urf* diakui sebagai sumber hukum selain undang-undang, traktat, yurisprudensi, dan doktrin. Dalam sistem hukum Indonesia, hakim bahkan diwajibkan untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk kebiasaan yang berlaku, guna mencapai rasa keadilan yang sesuai dengan konteks sosial. Hukum kebiasaan ini sering disebut sebagai hukum adat jika tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat tertentu, dan meskipun tidak tertulis, ia memiliki kekuatan mengikat yang diakui secara hukum.

Namun, hukum kebiasaan juga memiliki kelemahan, seperti ketidakpastian hukum karena tidak tertulis dan sulit dirumuskan secara

¹⁴ Rozihan, *Urf Dalam Pembinaan Hukum Islam Lokal*, (Yogyakarta: Duta Media Press, 2024), hlm. 15-20.

jelas. Selain itu, keberlakuannya sangat bergantung pada penerimaan masyarakat dan penguasa setempat. Oleh karena itu, dalam praktik pembinaan hukum nasional, upaya integrasi dan inventarisasi hukum kebiasaan ke dalam sistem hukum positif sangat diperlukan agar dapat memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam penegakan hukum.¹⁵

2. Teori Kesejahteraan Hewan

Kesejahteraan hewan adalah kondisi dimana hewan dapat hidup dengan baik secara fisik dan mental, tanpa mengalami penderitaan yang tidak perlu. Prinsip ini menekankan bahwa hewan sebagai makhluk hidup yang memiliki kemampuan merasakan sakit, stres, dan penderitaan, wajib diperlakukan secara bijaksana dan manusiawi. Dalam konteks agama Islam, kesejahteraan hewan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, melainkan juga moral dan spiritual, karena hewan merupakan ciptaan Allah yang harus dihormati dan dijaga hak hidupnya.

Oleh karena itu, perlakuan terhadap hewan wajib mengacu pada prinsip etika yang luhur dan merupakan bagian dari tanggung jawab umat manusia.¹⁶

Secara universal, teori kesejahteraan hewan mengacu pada lima kebebasan dasar, yaitu kebebasan dari rasa lapar dan haus,

¹⁵ Musa Aripin, "Eksistensi *Urf* dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-Maqasid* 2, no. 1, 2016, hlm. 210-215.

¹⁶ Sutiastuti Wahyuwardani, S M Noor, and B Bakrie, "Etika Kesejahteraan Hewan Dalam Penelitian Dan Pengujian: Implementasi Dan Kendalanya," *Jurnal Wartazoa* 30, no. 4 (2020): 211–20.

ketidaknyamanan, rasa sakit, cedera atau penyakit, kebebasan untuk mengekspresikan perilaku alami, serta kebebasan dari rasa takut dan stres. Kelima kebebasan ini menjadi standar internasional yang dijadikan acuan dalam menilai dan mengatur perlakuan terhadap hewan agar terpenuhi kesejahteraannya. Dalam praktik tradisi seperti *adu bagong*, aspek-aspek tersebut perlu dikaji secara kritis karena praktik ini berpotensi menyebabkan luka serius dan kematian pada hewan, yang bertentangan dengan prinsip dasar kesejahteraan hewan tersebut.

Dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, kesejahteraan hewan diatur sebagai bagian dari larangan terhadap penganiayaan dan tindakan *zulm* (penindasan) terhadap makhluk hidup. Fatwa Majelis Ulama Indonesia secara tegas mengharamkan praktik-praktik yang mengandung kekerasan terhadap hewan seperti *adu bagong*, selain karena unsur perjudian yang dilarang. Secara hukum, tindakan yang merugikan hewan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Teori kesejahteraan hewan ini menekankan pentingnya harmonisasi antara nilai agama, hukum, dan etika modern dalam menjaga perlindungan hewan tanpa mengabaikan kearifan lokal dan budaya masyarakat.¹⁷

¹⁷ Tasya Tashenda and Sukmareni Sukmareni, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Hewan Peliharaan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 5 (2024): 8688–8701.

F. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan cara menganalisisnya secara mendalam serta mencari solusi atas permasalahan yang muncul dari gejala tersebut.¹⁸ Penulis menggunakan metode-metode berikut untuk mengolah, menjelaskan, dan menyajikan data penelitian agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dipadukan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan merupakan pendekatan utama yang memungkinkan peneliti untuk terjun langsung ke lokasi penelitian, yaitu Desa Cidadali, untuk mengumpulkan data primer. Pendekatan ini esensial untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian.¹⁹

Dalam konteks *adu bagong*, penelitian lapangan berfokus pada penggalan data deskriptif melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, pelaku tradisi, dan masyarakat Desa Cidadali. Selain itu, observasi partisipatif akan dilakukan untuk mengamati langsung

¹⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Penerbit KBM Indonesia, 2021), hlm. 28.

¹⁹ Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 2023, hlm. 5.

praktik *adu bagong*, jika memungkinkan, serta interaksi sosial di sekitarnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat dekriptif-analitis, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, karakteristik, serta hubungan antar fenomena yang diteliti, dalam hal ini menggambarkan sejarah, praktik, dan makna tradisi *Adu bagong* di masyarakat Desa Cidadali. Sementara itu, sifat analitis berarti penelitian ini tidak hanya berhenti pada pemaparan data, tetapi juga melakukan analisis mendalam terhadap pandangan tokoh adat dan tokoh agama.²⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis-sosiologis. Pendekatan ini merupakan kombinasi yang efektif untuk menganalisis suatu fenomena sosial dalam kaitannya dengan norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, serta interaksi sosial yang melingkupinya.²¹

Pendekatan yuridis menitikberatkan kajian pada norma-norma hukum yang berlaku, pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan oleh tokoh agama dalam menilai tradisi *adu bagong*. Pendekatan sosiologis

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 53.

²¹ *Ibid*, hlm. 63.

akan fokus pada aspek-aspek sosial dan budaya dari tradisi *adu bagong*. Pendekatan sosiologis akan membantu memahami struktur sosial, norma-norma tidak tertulis (seperti '*urf*'), serta dinamika kekuasaan dan negosiasi budaya yang terjadi di Desa Cidalif.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui proses penelitian lapangan. Dalam penelitian "*Adu bagong* dalam Tradisi Lokal Desa Cidalif: Perspektif Tokoh Adat dan Tokoh Agama", data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan tokoh adat, tokoh agama, pelaku tradisi, serta masyarakat yang terlibat atau memiliki pengetahuan tentang praktik *Adu bagong*. Selain wawancara, data primer juga dapat diperoleh melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan tradisi, dokumentasi kegiatan, serta catatan lapangan selama proses penelitian berlangsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber tidak langsung atau sudah tersedia sebelumnya. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi berbagai literatur seperti buku-buku ilmiah, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, arsip, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik *Adu bagong*, hukum

adat, hukum Islam, dan interaksi antara tradisi lokal dengan nilai agama.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk mengumpulkan dan mengolah data. Setiap data yang diperoleh, baik dari hasil wawancara, observasi, maupun studi literatur yang berkaitan dengan praktik²² *Adu bagong* di Desa Cidadali, dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Selanjutnya, hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi yang jelas, sistematis, dan terperinci, sehingga mampu menggambarkan secara utuh pandangan tokoh adat dan tokoh agama terhadap tradisi *Adu bagong*.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, pelaku tradisi, serta observasi langsung dan studi dokumentasi, dianalisis dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan temuan-temuan yang relevan dengan fokus penelitian. Setiap informasi yang diperoleh kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang telah dipilih, seperti teori fungsionalisme struktural, teori konflik nilai, serta konsep kearifan lokal dan etika Islam tentang perlakuan terhadap hewan.

²² M Askari Zakariah, Vivi Afriani, dan K H M Zakariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R N D)*,. (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020), hlm. 27.

G. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini akan dijelaskan alur penulisan dalam skripsi ini untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dan struktur skripsi. Skripsi ini terbagi ke dalam beberapa bab dan sub bab yang saling terhubung. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari beberapa sub bab, antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori yang berkaitan dengan tradisi *adu bagong* dalam konteks sosial dan budaya, serta perspektif yang ada mengenai pelestarian tradisi ini, dengan fokus pada pandangan masyarakat dan tokoh adat.

Bab ketiga menyajikan gambaran umum Desa Cidadali sebagai lokasi penelitian. Dalam bab ini, dibahas tentang kondisi geografis, sosial, ekonomi, serta dinamika budaya yang ada di desa, yang berpengaruh terhadap keberlangsungan tradisi *adu bagong* di masyarakat.

Bab keempat memuat tentang analisis terhadap hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, khususnya mengenai perspektif tokoh adat dan tokoh agama terhadap tradisi *adu bagong*. Bab ini juga membahas tentang peran kedua tokoh dalam mempengaruhi pelaksanaan tradisi tersebut di Desa Cidadali.

Bab kelima yang merupakan penutupan, menyajikan kesimpulan penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi pelestarian tradisi *adu bagong* yang tetap mempertimbangkan nilai-nilai moral dan sosial yang ada dalam masyarakat.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Keberlangsungan tradisi *adu bagong* di Desa Cidadali, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetap lestari karena tradisi tersebut tidak semata-mata dianggap sebagai hiburan, melainkan sebagai warisan budaya yang mengandung makna sosial, ekonomi, dan ekologis. Masyarakat memandang *adu bagong* sebagai bagian dari kearifan lokal yang berfungsi memperkuat ikatan sosial serta identitas budaya, meskipun terdapat nilai-nilai Islam yang melarang kekerasan terhadap hewan.
2. Tokoh adat Desa Cidadali memandang *adu bagong* sebagai bagian integral dari warisan leluhur yang harus dipertahankan. Mereka melihatnya sebagai praktik yang memiliki nilai historis dan sosial yang mendalam, menjadi simbol identitas budaya masyarakat Sunda. Tokoh adat memandang tradisi ini sebagai ruang untuk menjaga keharmonisan sosial, mempererat silaturahmi, dan memberikan peluang ekonomi bagi warga melalui pelaksanaan acara yang melibatkan banyak unsur masyarakat, walaupun jelas bertentangan dengan ajaran keagamaan, dan secara teoritis masuk terhadap klasifikasi *urf fi'li fasid* dan melanggar hak-hak hewan dalam teori kesejahteraan hewan.

3. Tokoh agama Desa Cidadali memandang praktik *adu bagong* dengan perspektif normatif. Mereka menekankan pentingnya nilai-nilai Islam yang mengajarkan kasih sayang terhadap makhluk hidup selaras dengan beberapa aspek yang digaungkan dalam teori kesejahteraan hewan dan juga lebih menekankan terhadap klasifikasi *urf fi'li fasid*. Oleh karena itu, tokoh agama menyerukan agar pelaksanaan tradisi ini dimodifikasi agar lebih manusiawi dan sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan, atau bahkan menghimbau untuk penghentian praktik ini jika menimbulkan *mafsadah* atau dampak negatif yang signifikan. Mereka juga menyoroti aspek perjudian yang seringkali menyertai *adu bagong* sebagai hal yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga menjadi alasan menolak atau mengkritisi tradisi tersebut secara tegas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi masyarakat dan pemilik anjing pemburu, disarankan agar dalam melaksanakan tradisi *adu bagong* tetap memperhatikan aspek etika dan kesejahteraan hewan, serta menghindari unsur perjudian yang merugikan dan dilarang oleh hukum agama. Peningkatan kesadaran akan nilai kemanusiaan dan nilai agama harus dijunjung tinggi.
2. Bagi tokoh adat, disarankan untuk membuka ruang dialog yang konstruktif dengan tokoh agama serta pemerintah agar pelaksanaan tradisi ini dapat diatur secara harmonis dengan norma keagamaan dan

hukum positif, sehingga tradisi tetap dilestarikan tanpa menimbulkan konflik sosial dan pelanggaran hukum.

3. Bagi tokoh agama, disarankan agar memberikan edukasi yang bijaksana dan lebih mendalam kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip Islam terkait perlakuan terhadap hewan dan larangan perjudian, sekaligus mendukung upaya pelestarian budaya lokal yang positif dengan menyesuaikan praktik tradisi agar tetap sesuai dengan nilai-nilai agama.
4. Bagi pemerintah dan pihak terkait, disarankan untuk melakukan pengawasan secara proporsional dan memberikan pendampingan kepada masyarakat Desa Cidadali dalam mengelola tradisi *adu bagong* agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kemanusiaan serta keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*.

Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat

Kementerian Agama RI, 2019.

Hadits/Syarah Hadits/Ulumul Hadits

Abu Daud No. 2199. Kitab Baitul Afkar ad-Dauliah, Bab Menghasung (Mengadu)

Sesama Hewan), Kitab Hadis Digital 9 Imam Lidwa Pustaka Offline.

Fikih/Ushul Fikih

Aripin, Musa. "Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam," Al-Maqasid 2, no. 1, 2016.

Abidin, Zainal. 2023. "Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemashlahatan Umat."

Mauizhah: *Jurnal Kajian Keislaman* 13, no. 1

Adly, Muhammad Amar, Heri Firmansyah, dan Indah Amani Lubis. 2024. "Qowaid Fiqhiyyah." ARMADA: *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 6.

Aminudin, Aminudin, Budi Sastra Panjaitan, dan Fauziah Lubis. 2024. "Perdebatan

Para Mujtahid Tentang Teori Mashlahah Mursalah." *Rechtsnormen Jurnal*

Komunikasi Dan Informasi Hukum 2, no. 2.

Baidhaw, Zakiyuddin. 2005. Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural.

Yogyakarta: Erlangga. Buku, Bantuan Penulisan. t.t. "Ilmu Fikih Sosiologis."

Desmuliati, Maria, Mohd Fawwaz Ramadhan, Mhd Afriyandi, Muannif Ridwan, Syamsiah Nur, dan Sri Hidayanti. 2025. "Kajian Tentang Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-'Adatu Muhakkamah Dalam Berbagai Aspek Kehidupan." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5, no. 1.

Friedman, Lawrence M. 2024. "Hukum Dan Perubahan Sosial." *SOSIOLOGI HUKUM*: 47. Gumanti, Retna. 2018. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 2", no. 1.

Hakim, Nurul. 2017. "Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, no. 2.

Hambali, H M Ridlwan. 2023. *FIQH ISLAM: Tinjauan Melalui Urf, Tempat Dan Masa*. Indramayu: Penerbit Adab.

Mutakin, Ali. "Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah." *Syariah: Journal of Fiqh Studies* 1, no. 2 (2023).

Rozihan. *Urf Dalam Pembinaan Hukum Islam Lokal*, Yogyakarta: Duta Media Press, 2024.

Nur Asiah Kudaedah, "Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 18, no. 1, 2020.

Sarif, Akbar dan Ridzwan bin Ahmad, "Konsep Maslahah dan Mafsadah sebagai Asas Pemikiran Maqāsid Syariah: Satu Analisis," *Ijtihad: Jurnal Fiqh dan Ushul Fiqh* 10, No. 2, 2016.

Lain-lain

Abdullah, M Amin. 2020. *Dinamika Islam Kultural*. Yogyakarta: IRCiSoD.

- Ahida, Ridha, Silfia Hanani, Syafwan Rozi, Nunu Burhanuddin, dan Zulfani Sesmiarni. 2025. *Dialektika Keilmuan Dalam Pendekatan Lokalitas Dan Kontemporer*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikham, Rusdy A Sirodj, dan Muhammad Win Afgani. 2023. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 0.
- Bustomi, Adeng. t.t. "Tradisi *Adu bagong*." *Antarnews Kalsel*. Diakses 12 Maret 2025. <https://kalsel.antaranews.com/rilis-pers/1018476/tradisi-adu-bagong>.
- Hafidzi, H Anwar. 2024. *Studi Mendalam Atas Fatwa-Fatwa Signifikan MUI Dalam Konteks Syariah: Analisis Dan Implementasi Dalam Kehidupan Sehari-Hari*. Pasaman: Cv. Azka Pustaka.
- Hardiyanti, Diah Pitaloka, Rahma Melisha Fajrina, Frans Reumi, Kadir Katjong, Loso Judijanto, Andi Annisa Nurlia Mamonto, M Zamroni, Muh Ishaq Iskandar, dan Emmy Febriani Thalib. 2024. *Dasar Hukum: Kajian Khusus Teori Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia.
- Hariyanto, Eko, dan Elizar Ayu Putri. 2024. *BUNGA RAMPAI ETNOGRAFI KEJAHATAN DI INDONESIA 1; Kekerasan Dan Budaya*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Herlina, Peni, Sutarto Sutarto, dan Muhammad Taqiyuddin. 2023. "Peran Tokoh Agama Dalam Mengatasi Penyakit Masyarakat (Pekat) Di Masyarakat Kel. Bedeng Ss Kec. Kotapadang." *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Hidayatuloh, Rijki, Wawan Darmawan, dan Sriati Dwiatmini. 2019. "Seni Laga Ketangkasan Domba Garut Dalam Perspektif Struktural Fungsional Di Desa

Cikandang Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut.” *Jurnal Budaya Etnika* 3, no. 2.

Ibnul Muqri, Raudhatut Thalib, Beirut : Darul Fikr, juz XXII

Jayadi, Suparman. 2022. Konsep Dasar Sosiologi Budaya. Yogyakarta: Pustaka

Egaliter. Larsen, Lena. 2022. HAM & SYARIAT. Yogyakarta: Bentang Pustaka.

Maita, Rafel, Vasco Javarison Zacharias, Tomi Hutasoit, Edwardo Cipta Haider, dan Vehrial Vahzrianur. 2024. “Perjudian Dalam Kerangka Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Terhadap Maysir Dan Konsekuensinya.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 2: 139–50.

Mareta, Regita Wahyu. 2019. Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Tradisi *Adu bagong* di Jawa Barat Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Moleong, Lexy J. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi revi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mu’awanah, Putri Afri Affifatul. T.T. “Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana.” Skripsi UIN Prof. KH Saifudin Zuhri, Purwokerto.

Munafiah, Saniyya Zahra. 2022. “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hewan Yang Digunakan Untuk Uji Coba Produk Kosmetik.” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Murdianto, Murdianto, dan Tamrin Fathoni. 2023. "Implementasi Tradisi Islam Nusantara (Studi Kasus Madrasah Aliyah Putri Ma'arif Ponorogo)." *Muaddib: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1: 39–46.
- Nurdiyanto, Irwan, Achmad Musyahid, dan Andi Muhammad Akmal. 2025. "Kaidah Terkait Mafsadat Yang Saling Berhadapan." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 1.
- Permana, Idat Galih, dan Abdul Haris Semendawai. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Peliharaan (Non Ternak): Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum*. Penerbit NEM.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qamariah, Zannuba, Halimatusyadiah Halimatusyadiah, Dwi Us Natun, dan Sabarudin Ahmad. 2023. "Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Hewan Perspektif Fikih Jinayah." *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* 1, no. 1.
- Rizki, Faisal. 2022. "Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mengawasi Sabung Ayam (Studi Desa Mee Peuduek Kecamatan Tringgadeng Pidie Jaya)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Sahir, Syafrida Hafni. 2021. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Samsudin Renhoat, S E. 2023. *Belajar Kebudayaan, Sosial, Dan Sejarah Dunia*. Indonesia Emas Group.
- Silitonga, Boy Anto Ando. 2025. *Internalisasi Nilai-Nilai Tradisi Jawa Slametan Dalam Pendidikan Agama Kristen*. Yogyakarta: Penerbit Widina.

- Sri, Bertha, Eko Hendar, dan Putranto Veronika. 2021. Mengembangkan Kompetensi Komunikasi Antarbudaya Berbasis Kearifan Lokal Untuk Membangun Keharmonisan Relasi Antar Etnis Dan Agama. <https://www.google.com/search?q=BuatBuku.com>.
- Sunarso, Budi. 2023. Resolusi Konflik Sosial. Indramayu: Penerbit Adab. Sutrisno, Sutrisno. 2017. "Paradigma Tafsir Maqasidi." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 13, no. 2.
- Syukur, Abdul, dan Husnul Qodim. 2016. "Islam, Tradisi Lokal, Dan Konservasi Alam: Studi Kasus Di Kampung Dukuh Kabupaten Garut." *Kalam* 10, no. 1: 141–68.
- Thahir, A Halil. 2015. Ijtihad Maqasidi; Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Masalah. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Tine, Nurhayati. 2018. Tradisi Molonthalo: Meneropong Budaya Lokal Di Gorontalo. Gorontalo: Ideas publishing.
- Turmudi, Endang. 2021. Merajut Harmoni, Membangun Bangsa: Memahami Konflik Dalam Masyarakat Indonesia. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Waney, Gerald. 2016. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP)." *Lex Crimen* 5, no. 3.
- Yuristian, Fajrin. 2017. "Hegemoni Dan Perlawanan Masyarakat Pinggiran Dataran Sunda Terhadap Uu Pertanian Di Indonesia Dalam Naskah 'Tanah Ode Kampung Kami' Karya Iman Soleh: Perspektif Etnosentris Culture Studies." Skripsi, Universitas Negeri Jakarta.

Yusandha, Merzadio, dan Emmilia Rusdiana. 2019. “Penegakan Hukum Pasal 302

Ayat (1) KUHP Terhadap Pertandingan *Adu bagong* Di Provinsi Jawa Barat.” Novum: Jurnal Hukum 6, no. 1.

Zakariah, M Askari, Vivi Afriani, dan K H M Zakariah. 2020. Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R N D). Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.

